



PUTUSAN

Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurul Arifin Bin Su'ud (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Waringin Kedurus 9-B Rt 002 Rw 006 Kel.
Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya
Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Nurul Arifin Bin Su'ud (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL ARIFIN BIN SU'UD (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL ARIFIN BIN SU'UD (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD warna biru tahun 2021, STNK an. ENDANG SUSRINI, 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD beserta STNK Aslinya dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video cctv dikembalikan kepada saksi ANDRIAWAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SU'UD (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan anak terdakwa an. SATRIO AINUR MAGRIB menemui teman terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa pada saat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A



Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD yang kunci kontak beserta remote sepeda motor tersebut masih menancap di sepeda motor sehingga terdakwa mengambil kunci beserta remote dalam keadaan menempel di rumah kunci dan langsung pulang ke rumah untuk mengantarkan pulang anaknya;

- Bahwa selanjutnya pukul 07.48 wib terdakwa datang kembali ke halaman Reddorz dan langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol ; S-3849-ABD milik saksi ANDRIAWAN yang tertinggal di sepeda motor terdakwa bawa di daerah Jl. Kutai Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRIAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIAWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD adalah milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUSANDI RUSDIANTO;

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polsek Wonokromo Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD adalah milik saksi ANDRIAWAN;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 08.30 bertempat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD yang kunci kontak beserta remote sepeda motor tersebut masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengantar pulang anaknya;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD warna biru tahun 2021, STNK an. ENDANG SUSRINI, 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD beserta STNK Aslinya dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SU'UD (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di halaman

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya, berawal terdakwa bersama dengan anak terdakwa an. SATRIO AINUR MAGRIB menemui teman terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa pada saat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD yang kunci kontak beserta remote sepeda motor tersebut masih menancap di sepeda motor sehingga terdakwa mengambil kunci beserta remote dalam keadaan menempel di rumah kunci dan langsung pulang ke rumah untuk mengantar pulang anaknya, selanjutnya pukul 07.48 wib terdakwa datang kembali ke halaman Reddorz dan langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol ; S-3849-ABD milik saksi ANDRIAWAN yang tertinggal di sepeda motor terdakwa bawa di daerah Jl. Kutai Surabaya;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Terdakwa Nurul Arifin Bin Su'ud (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat



penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa berawal Terdakwa NURUL ARIFIN BIN SU'UD (Alm) pada hari Minggu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya, berawal terdakwa bersama dengan anak terdakwa an. SATRIO AINUR MAGRIB menemui teman terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa pada saat di halaman Reddorz Jl. Setail No.4A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD yang kunci kontak beserta remote sepeda motor tersebut masih menancap di sepeda motor sehingga terdakwa mengambil kunci beserta remote dalam keadaan menempel dirumah kunci selanjutnya pukul 07.48 wib terdakwa datang kembali ke halaman Reddorz dan langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol ; S-3849-ABD milik saksi ANDRIAWAN yang tertinggal di sepeda motor terdakwa bawa di daerah Jl. Kutai Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 Nopol; S-3849-ABD adalah milik saksi ANDRIAWAN tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby



yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD warna biru tahun 2021, STNK an. ENDANG SUSRINI, 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD beserta STNK Aslinya dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video cctv;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ANDRIAWAN;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Arifin Bin Su'ud (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD warna biru tahun 2021, STNK an. ENDANG SUSRINI, 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol ; S-3849-ABD beserta STNK Aslinya dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video cctv;

Dikembalikan kepada saksi ANDRIAWAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H dan Sih Yuliarti, S.H masing-masing sebagai

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1896/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)